



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
UPT. PUSKESMAS SENDURO

Jl. Raya Senduro RT/RW : 01/17 Telp/Fax. (0334) 610065
Email : puskesmassenduro@gmail.com
Lumajang - 67361

**STANDAR PELAYANAN
KONSULTASI TERPADU**

A. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian		
1.	Persyaratan	: <ul style="list-style-type: none"> • Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran • Pasien memiliki Rekam Medis Pribadi • Pasien membawa rujukan bila diperlukan 		
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menunggu panggilan dari poli/ruangan yang dituju, sesuai dengan nomor antrian. 2. Pasien akan dilayani oleh petugas dokter/perawat/bidan yang bertugas sesuai di masing-masing poli. 3. Setelah selesai diperiksa, pasien akan diberikan resep/rujukan internal/rujukan eksternal. 4. Pasien yang diberikan rujukan internal untuk melakukan konsultasi gizi atau konsultasi sanitasi/penyakit berbasis lingkungan menuju ruang konsultasi terpadu. 5. Pasien menunggu panggilan dari ruang konseling terpadu, sesuai dengan nomor antrian. 6. Pasien masuk ruang konseling terpadu untuk dilakukan pencatatan data pasien dalam buku registrasi terlebih dahulu. 7. Pasien dilakukan penilaian atau identifikasi, penetapan diagnosis, dan pemberian intervensi berupa edukasi dan konseling sesuai dengan kondisi pasien. 8. Pasien dianjurkan untuk kunjungan ulang untuk mengetahui keberhasilan intervensi (monitoring-evaluasi). 		
3.	Waktu pelayanan	: Waktu pelayanan di ruang konseling terpadu maksimal 15 menit.		
4.	Biaya pelayanan	: <p>Pasien Umum: Tarif berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Konsultasi Pojok Gizi</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">10,000</td> </tr> </table> <p>Pelayanan konseling sanitasi gratis (tanpa biaya)</p> <p>Pasien JKN: Gratis (tanpa biaya)</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; text-align: center; margin-top: 10px;"> <p style="font-size: small; margin: 0;">PUSKESMAS SENDURO TIDAK MENERIMA SUAP DAN / ATAU GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN, JIKA TERDAPAT POTENSI SUAP ATAU GRATIFIKASI SILAHKAN LAPORKAN MELALUI NOMOR PENGADUAN 08123555286 DAN WEB PENGADUAN https://www.pkmsenduro.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id/</p> </div>	Konsultasi Pojok Gizi	10,000
Konsultasi Pojok Gizi	10,000			


No.	Komponen		Uraian
5.	Produk layanan	:	Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan
6.	Pengaduan layanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instagram: PuskesmasSenduro_kab.lmj 2. Facebook: Puskesmas Senduro 3. Whatsapp: 0812-3555-5286 4. Website: https://pkmsenduro.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id 5. Email: puskesmassenduro@gmail.com 6. Kotak saran 7. Pengaduan/kritik dan saran dapat langsung disampaikan kepada petugas pengaduan

B. MANUFACTURING

No.	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038) 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4. Peraturan Ombudsman RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; 6. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 91 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 tahun 2016 tentang Pelayanan Publik. 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik 9. Peraturan Bupati Lumajang Lumajang Nomor 64 Tahun 2018 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat pengukur berat/tinggi badan 2. Alat ukur lingkaran lengan

No.	Komponen		Uraian
			3. Alat peraga 4. Buku register dan ATK lainnya 5. Wastafel 1 buah 6. Kipas angin 1 buah
3.	Kompetensi pelaksana	:	Sanitarian : <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki STR dan SIK-TS aktif • Memahami tentang penyakit- penyakit yang berbasis lingkungan • Mampu melakukan pemecahan masalah sanitasi • Melakukan pengawasan sanitasi • Mampu melakukan pengelolaan klinik sanitasi • Mampu melakukan konseling • Administrasi kegiatan dan pelaporan • Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu • Memahami dan memberikan pelayanan prima Gizi : <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki STR dan SIKTGz aktif • Mampu memantau dan menentukan status gizi • Mampu melakukan konseling Gizi • Mampu melakukan SKPG • Mampu melaksanakan penanggulangan masalah Gizi Mikro dan Makro • Melakukan upaya perbaikan gizi masyarakat • Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu • Memahami dan memberikan pelayanan prima
4.	Pengawasan internal	:	Monev Sistem Manajemen Mutu Akreditasi dan Rapat Tinjauan Mutu
5.	Jumlah pelaksana	:	Sanitarian: 1 orang Gizi: 1 orang
6.	Jaminan pelayanan	:	Maklumat Pelayanan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	Maklumat Pelayanan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> • Melalui Monev Rutin setiap bulan pada kegiatan Mini Lokakarya • Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Mengetahui,
 Kepala Puskesmas Senduro



dr. Mustika Kumaladewi
 NIP. 19880626 201903 2 013

Penanggung Jawab
 Unit Konsultasi Terpadu



Yuswati Andayani, AMd.Gz
 NIP. 19740727 200002 2 006